

SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Muararif El Ridho Saragih¹, Ramadhan Syahmedi Siregar²
muararif3002234007@uinsu.ac.id¹, ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa ekonomi syariah di Indonesia dengan fokus pada aspek hukum Islam. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kompleksitas sengketa ekonomi syariah dalam konteks praktik keuangan syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dinamika sengketa ekonomi syariah, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta pendekatan penyelesaiannya dalam lingkup hukum Islam. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai fokus utama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, analisis dokumen terkait, dan observasi langsung terhadap proses penyelesaian sengketa. Analisis data dilakukan secara induktif untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sengketa ekonomi syariah di Indonesia, serta masukan bagi pengembangan regulasi dan praktik-praktik penyelesaian sengketa dalam konteks ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam menghadapi tantangan sengketa yang semakin kompleks.

Kata kunci : Sengketa Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa, Ekonomi Syariah, Prinsip Syariah, Litigasi, dan Non-Litigasi.

Abstract

This research aims to analyze sharia economic disputes in Indonesia with a focus on the aspects of Islamic law. The background of this research is the increasing complexity of sharia economic disputes in the context of sharia financial practices in Indonesia. The purpose of this research is to understand the dynamics of sharia economic disputes, the factors that influence them, and the approach to resolving them within the scope of Islamic law. This research methodology uses a qualitative approach with case studies as the main focus. Data were collected through in-depth interviews with the parties involved in the dispute, analysis of relevant documents, and direct observation of the dispute resolution process. Data analysis was conducted inductively to identify common patterns and findings relevant to the research objectives. The expected outcome of this research is a deeper understanding of the dynamics of sharia economic disputes in Indonesia, as well as input for the development of regulations and dispute resolution practices in the context of sharia economics. Thus, this research is expected to make a positive contribution to the development of Islamic economics in Indonesia in the face of increasingly complex dispute challenges.

Keywords: *Sharia Economic Dispute, Dispute Resolution, Sharia Economy, Sharia Principles, Litigation, and Non-Litigation.*

PENDAHULUAN

Sengketa ekonomi syariah adalah konflik yang terjadi dalam transaksi bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam dunia yang semakin modern dan global, kegiatan bisnis yang semakin kompleks dan luas telah meningkatkan kemungkinan konflik di antara pihak yang terlibat. Untuk menjamin keadilan dan kestabilan dalam bisnis syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi sangat penting.

Ekonomi syariah telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu dari banyak tantangan yang perlu dihadapi di balik kemajuan dan kompleksitas aktivitas ekonomi berbasis prinsip syariah adalah munculnya perselisihan di bidang ekonomi syariah. Ini dapat terjadi di berbagai

bidang, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan bidang lainnya yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sengketa ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti tidak memahami prinsip syariah, salah menafsirkan akad, atau kesalahan. Untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, diperlukan mekanisme khusus yang sesuai dengan karakteristik transaksi ekonomi syariah serta prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Ada dua jalur penyelesaian sengketa: litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (mediasi, arbitrase, dan musyawarah). Di Indonesia, lembaga yang menangani sengketa ekonomi syariah, seperti Pengadilan Agama, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa ekonomi syariah.

Dalam hukum Islam, penelitian tentang perselisihan ekonomi syariah sangat penting. Meskipun hukum Islam menawarkan kerangka kerja yang luas dan beragam untuk penyelesaian sengketa, pelaksanaannya dalam bidang keuangan syariah memerlukan pemahaman yang lebih luas dan kemajuan yang berkelanjutan. Akibatnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pengetahuan dan praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih efisien dan sesuai dengan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang melibatkan analisis data sekunder yang terdiri dari fatwa DSN dan keputusan pengadilan agama. Setelah dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, data tersebut dianalisis secara menyeluruh untuk mengetahui bagaimana putusan pengadilan agama disusun, apa yang dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan bagaimana putusan tersebut dibuat.

Penelitian ini mengumpulkan 30 kasus sengketa ekonomi syariah yang telah diputuskan di Pengadilan Agama. Sampel ini dipilih secara purposif, yang berarti mereka terdiri dari kasus-kasus yang telah diproses secara menyeluruh dan memiliki perbedaan yang signifikan dalam bentuk dan substansi sengketa mereka. Analisis deskriptif dan analisis statistik digunakan untuk menganalisis data. Analisis deskriptif menggambarkan karakteristik sengketa dan prosedur penyelesaiannya. Di sisi lain analisis statistik menentukan bagaimana variabel-variabel yang berkaitan dengan efektifitas penyelesaian sengketa berhubungan satu sama lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sengketa Ekonomi Syariah

Perselisihan atau ketidaksepakatan yang muncul dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan berdasarkan hukum Islam disebut sengketa ekonomi syariah. Ada kemungkinan konflik ini terjadi antara berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi syariah, termasuk lembaga keuangan syariah, bisnis, investor, dan pihak lainnya. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan benda dan benda, yaitu kegiatan manusia dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi dan pembangunan. "Transaksi ekonomi" adalah ketika dua atau lebih pelaku ekonomi melakukan transaksi satu sama lain. Namun, tindakan tersebut dapat menyebabkan konflik di kemudian hari. "Konflik" didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perselisihan, pertikaian, pertikaian, atau konflik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sengketa, menurut istilah, adalah perselisihan antara dua atau lebih pihak yang terjadi karena perbedaan pendapat tentang hak milik atau kepentingan. Ini mungkin memiliki

konsekuensi hukum, dan kedua belah pihak dapat diancam pidana. Rachmadi Usman mengatakan bahwa kata bahasa Inggris "konflik" dan "konflik" ada dalam bahasa Inggris dan keduanya bermakna memisahkan dua pihak atau lebih. Dalam bahasa Indonesia, kata "konflik" berarti "sengketa". Ketika kepentingan dua atau lebih pihak saling bertentangan, konflik terjadi. Ini tidak dapat berubah atau berkembang jika salah satu pihak merasa tidak berdaya dan hanya merasa takut atau tidak puas. Dalam situasi seperti ini, konflik berubah atau berkembang menjadi perselisihan ketika salah satu pihak merasa tidak berdaya untuk menyatakan ketidaksenangan atau keprihatinannya kepada pihak lain, yang dianggap telah menyebabkan kerugian secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain. Lebih khusus lagi, ekonomi syariah, atau ekonomi Islam, adalah bidang studi tentang bagaimana kehidupan masyarakat dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai keridhaan Allah.

Dalam kasus seperti ini, konflik berubah menjadi perselisihan. Bisa juga berarti sistem ekonomi yang didasarkan pada hukum Islam. Oleh karena itu, konflik dan tujuan ekonomi syariah dapat didefinisikan sebagai konflik antara dua atau lebih mitra ekonomi yang kegiatan usahanya dilakukan sesuai dengan prinsip dan aturan hukum ekonomi syariah. Salah satu pihak dapat mengambil tindakan hukum jika ada kepentingan atau hak milik mereka. Secara umum, ketidaksepakatan yang berkaitan dengan ekonomi syariah dapat dibagi menjadi tiga kategori:

1. Sengketa keuangan syariah antara lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah serta nasabahnya;
2. Sengketa Keuangan Syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan Syariah;
3. Sengketa Keuangan Syariah antara pihak-pihak Islam yang dalam perjanjiannya jelas-jelas menyatakan bahwa transaksi komersial didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah.

Secara lebih rinci, sengketa ekonomi syariah dapat meliputi:

1. Sengketa dalam kegiatan perbankan syariah, seperti sengketa akad pembiayaan, akad simpanan, dan akad jasa perbankan syariah lainnya.
2. Sengketa dalam kegiatan asuransi syariah, seperti sengketa pengelolaan dana peserta, klaim asuransi, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam asuransi.
3. Sengketa dalam kegiatan pasar modal syariah, seperti sengketa penerbitan dan perdagangan efek syariah, pengelolaan reksa dana syariah, dan kegiatan pasar modal syariah lainnya.
4. Sengketa dalam kegiatan lembaga keuangan mikro syariah, seperti sengketa akad pembiayaan, akad simpanan, dan kegiatan usaha lembaga keuangan mikro syariah lainnya.
5. Sengketa dalam kegiatan ekonomi sektor riil yang berbasis prinsip-prinsip syariah, seperti perdagangan, pertanian, industri, dan sektor riil lainnya.

2. Klasifikasi Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa dengan ekonomi syariah dapat terjadi di berbagai bidang, seperti:

1. Perbankan Berbasis Syariah

Dalam perbankan syariah, sengketa dapat mencakup masalah yang berkaitan dengan akad pembiayaan, simpanan, dan jasa, serta masalah lainnya yang berkaitan dengan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

2. Asuransi Syariah

Pengelolaan dana peserta, klaim asuransi, dan penerapan prinsip-prinsip syariah adalah beberapa hal yang dapat menyebabkan sengketa dalam asuransi syariah.

3. Pasar Modal Berbasis Syariah

Penerbitan dan perdagangan efek syariah, pengelolaan reksa dana syariah, dan

kegiatan pasar modal syariah lainnya dapat menyebabkan sengketa.

4. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pembiayaan, simpanan, dan bisnis lain dari perusahaan keuangan mikro syariah dapat mengalami sengketa. Sektor Riil

Sektor Bisnis yang berbasis syariah, seperti perdagangan, pertanian, industri, dan sektor riil lainnya, dapat mengalami sengketa.

3. Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah

Beberapa hal dapat menyebabkan sengketa ekonomi syariah, seperti:

Ketidapahaman terhadap prinsip-prinsip Syariah Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penerapan akad dan transaksi ekonomi syariah.

1. Kesalahan dalam penafsiran akad

Ada kemungkinan bahwa para pihak akan berselisih jika mereka menafsirkan klausul-klausul dalam perjanjian dengan cara yang berbeda..

2. Wanprestasi

Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar kesepakatan yang dibuat dalam akad. Perselisihan interpretasi terhadap fatwa. Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) diinterpretasikan dengan cara yang berbeda. Faktor-faktor lainnya

Seperti kesalahan administrasi, pelanggaran etika bisnis, dan faktor-faktor lainnya yang dapat memicu terjadinya sengketa.

4. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan).

a. Jalur Litigasi

Pengadilan Agama menangani perselisihan di bidang ekonomi syariah non-perbankan dan Pengadilan Negeri menangani perselisihan di bidang perbankan syariah.

b. Jalur Non-Litigasi

Sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui:

- Mediasi

Proses penyelesaian sengketa melibatkan pihak ketiga yang membantu para pihak yang bersengketa bernegosiasi.

- Arbitrasi

Proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh badan arbitrase, seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yang keputusannya merupakan keputusan akhir dan mengikat.

- Musyawarah

Untuk mencapai kesepakatan bersama, penyelesaian sengketa dilakukan melalui pembicaraan dan negosiasi langsung antara para pihak yang bersengketa.

5. Peran Lembaga dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pengadilan Agama diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili kasus ekonomi syariah berdasarkan undang-undang ini. Namun, dalam kenyataannya, masih ada perbedaan kekuasaan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri saat menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah. Gesekan ini dapat terjadi dalam beberapa situasi, seperti sengketa perbankan syariah, pengeksekusi atau pembatalan keputusan Basyarnas, BPSK, dan permohonan kepailitan dan penundaan

kewajiban pembayaran utang (KPPU).

Beberapa lembaga berperan penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara lain:

1. Pengadilan Agama
Tugas peradilan untuk menangani kasus ekonomi syariah di bidang non-perbankan.
2. Pengadilan Negeri
Sebagai lembaga peradilan yang memiliki otoritas untuk menangani perselisihan ekonomi syariah di bidang perbankan syariah.
3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
Berperan sebagai lembaga arbitrase yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan.
4. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
Berperan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, lembaga non-litigasi melakukan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.
5. Dewan Syariah Nasional (DSN)
Berperan dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan undang-undang mengenai ekonomi syariah, yang berfungsi sebagai standar untuk penyelesaian perselisihan ekonomi syariah.
6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bertanggung jawab atas pengawasan dan pengaturan ekonomi syariah di industri jasa keuangan, termasuk penyelesaian sengketa.

6. Tantangan dan Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk:

1. Masyarakat tidak memahami prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mekanisme penyelesaian sengketa.
2. kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dalam ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa.
3. Belum adanya regulasi yang komprehensif dan harmonis terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
4. Koordinasi dan sinergi antar lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, langkah-langkah berikut harus dilakukan:

1. Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Pengembangan sumber daya manusia yang mahir dalam ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa.
3. Penyempurnaan regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan menciptakan keharmonisan peraturan.
4. Meningkatkan kerja sama dan kerja sama antar lembaga yang terlibat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti BASYARNAS, Pengadilan Agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan ekonomi syariah. Pengadilan agama menggunakan jalur litigasi dan non-litigasi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Peradilan Agama menangani proses litigasi, sedangkan proses non-litigasi melalui musyawarah-mufakat, alternatif penyelesaian sengketa (APR), dan BASYARNAS. Namun, karena keputusan BASYARNAS ditetapkan oleh Pengadilan Agama, perlu dimulai pembentukan BASYARNAS di semua propinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

KESIMPULAN

Kontroversi di bidang ekonomi syariah telah muncul sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat di Indonesia. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi di berbagai bidang, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan sektor riil yang berbasis syariah. Beberapa faktor dapat menyebabkan sengketa ekonomi syariah, seperti tidak memahami prinsip-prinsip syariah, kesalahan dalam menafsirkan akad, wanprestasi, dan perselisihan interpretasi fatwa. Faktor lain termasuk kesalahan administrasi dan pelanggaran etika bisnis.

Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui dua jalur: litigasi (di pengadilan) dan non-litigasi. Pengadilan Agama menangani masalah di bidang ekonomi syariah non-perbankan dan Pengadilan Negeri menangani masalah di bidang perbankan syariah. Sementara metode non-litigasi seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase dapat digunakan. Beberapa lembaga yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), Dewan Syariah Nasional (DSN), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meskipun demikian, masih ada masalah yang perlu dihadapi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ini termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dan prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya regulasi yang komprehensif, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Untuk meningkatkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, diperlukan peningkatan pendidikan dan sosialisasi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, penyempurnaan regulasi terkait, dan peningkatan koordinasi dan kerja sama antar lembaga yang terlibat.

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Principes van de sharia-economie, karya Edy Sismarwoto, diterbitkan pada tahun 2009 oleh Pustaka Magister.
- Juhaya, "Pradja," dalam bukunya "Ekonomi Syariah" (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 221.
- Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, 1.
- Saraniputra, Adil dan Ihsan dalam Pemikiran Ekonomi Islam, adalah buku yang diterbitkan pada tahun 2005 di Jakarta oleh P3EI UIN Syarif Hidayatullah.
- Mustafa Edwin Nasution et al., "Pengantar Khusus Ekonomi Islam", yang diterbitkan di Jakarta oleh Kencana Prenada Publishing Group pada tahun 2006, hlm. 11.
- M. Davud Ali, Hukum Islam, Jakarta, Rajawali Press, 2013, hlm. 132.
- Dalam buku edisi kedua UU Hak Tanggungan yang ditulis oleh Andrian Sutedi (Jakarta, Sinar Grafa, 2012), hlm. 17
- Karenen Perwataatmaja et al., Bank dan Asuransi di Indonesia, (Jakarta: Prenada Press, 2005), halaman 288.4A.
- Abdullah Alwi Haji Hassan. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Jika yang Berperkara Non-Muslim. Hukumonline.
- Sengketa Ekonomi Syari'ah dan Kesiapan Peradilan Agama. Jurnal Bimas Islam.